

**PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 87 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 121 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU**

ABSTRAK:

- **Menimbang:** bahwa dalam rangka menyesuaikan tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- **Mengingat:** Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- **Materi Pokok:** Peraturan Bupati ini mengatur perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, khususnya untuk menyesuaikan mekanisme dan tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan secara tertib, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Status:** Mengubah **Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Bupati Siak Nomor ... Tahun 2026**.